



KEMNAKER



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KEHUTANAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
TENTANG
SINERGI PROGRAM PELATIHAN VOKASI UNTUK PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR KEHUTANAN

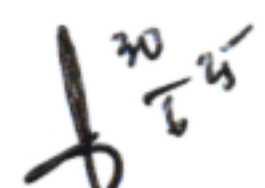
NOMOR : 2/1557/KS.06/VI/2025

NOMOR : PK.2 /P2SDM/PEHKT/REN.01.10/B/06/2025

NOMOR : PKS.1/PS/SPS/REN.01.10/B/6/2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-06-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG NUR ROHMAD, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. INDRA EXPLOITASIA, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 210/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kehutanan, yang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 14, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. MAHFUDZ, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 60/TPA Tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kehutanan, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

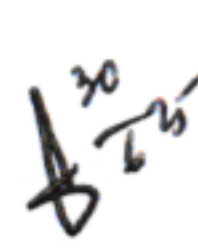
PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan.
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Program Pelatihan Vokasi untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Kehutanan merujuk pada Kesepahaman Bersama antar Kementerian tentang Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Kehutanan Nomor M/10/KS.06/IV/2025 dan Nomor KS.11/MENHUT/SETJEN/REN.02/4/2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama untuk merealisasikan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sektor kehutanan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan program terkait pengembangan sumber daya manusia sektor kehutanan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

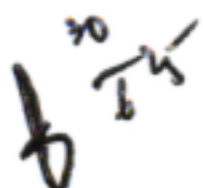
PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan standar kompetensi kerja;
- b. penyusunan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. penyediaan prasarana dan sarana;
- d. pelaksanaan *Training of Trainers*;
- e. pelaksanaan pelatihan bagi pendamping petani;
- f. pelaksanaan pelatihan bagi petani baru;
- g. pelaksanaan pelatihan untuk pengembangan bisnis petani;
- h. pelaksanaan pelatihan bagi generasi pelestari hutan;
- i. pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja;
- j. pelaksanaan pendampingan pasca pelatihan; dan
- k. pertukaran data dan informasi.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan pendampingan penyusunan standar kompetensi kerja;
 - b. menyediakan pendampingan penyusunan program pelatihan;
 - c. menyediakan anggaran pelaksanaan pelatihan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja;
 - e. menyediakan instruktur pelatihan; dan
 - f. menyediakan sarana pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan pengajar dan tenaga ahli;
 - b. menyediakan prasarana dan sarana pelatihan;
 - c. menyediakan calon peserta pelatihan; dan
 - d. melaksanakan pendampingan pasca pelatihan.
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan calon peserta pelatihan;
 - b. melaksanakan pendampingan pasca pelatihan; dan
 - c. fasilitasi pengajuan alat ekonomi produktif.
- (4) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun dan/atau mengembangkan standar kompetensi kerja, kurikulum, dan program pelatihan;
 - b. melakukan rekrutmen dan seleksi calon peserta pelatihan; dan
 - c. menyelenggarakan pelatihan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 5 PENDANAAN

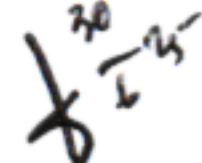
Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710

Telepon : 021 - 1500630

Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 14,
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Telepon : 021- 5731815

Pos-el : setbp2sdm@kehutanan.go.id

c. PIHAK KETIGA

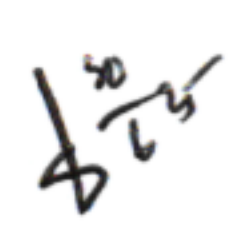
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Telepon : 021 – 5737945

Pos-el : kerjasamateknikpskl@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan data korespondensi, PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan data korespondensi dimaksud.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka rujukan korespondensi masing-masing PIHAK tetap mengacu pada data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan data korespondensi yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan data korespondensi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



MAHFUDZ

PIHAK KEDUA,



INDRA EXPLOITASIA

PIHAK KESATU,

AGUNG NUR ROHMAD

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA



KEMNAKER



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KEHUTANAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
TENTANG
SINERGI PROGRAM PELATIHAN VOKASI UNTUK PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR KEHUTANAN

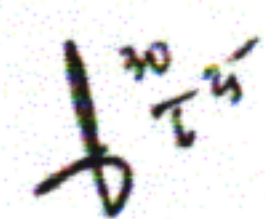
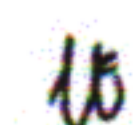
NOMOR : 2/1557/KS.06/VI/2025

NOMOR : PK.2 /P2SDM/PEHKT/REN.01.10/B/06/2025

NOMOR : PKS.1/PS/SPS/REN.01.10/B/6/2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-06-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG NUR ROHMAD, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. INDRA EXPLOITASIA, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 210/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kehutanan, yang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 14, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. MAHFUDZ, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 60/TPA Tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kehutanan, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

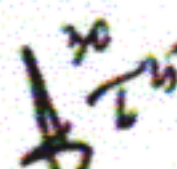
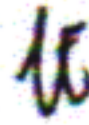
PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan.
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Program Pelatihan Vokasi untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Kehutanan merujuk pada Kesepahaman Bersama antar Kementerian tentang Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Kehutanan Nomor M/10/KS.06/IV/2025 dan Nomor KS.11/MENHUT/SETJEN/REN.02/4/2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama untuk merealisasikan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sektor kehutanan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan program terkait pengembangan sumber daya manusia sektor kehutanan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

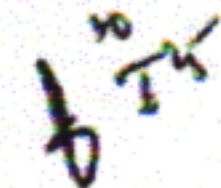
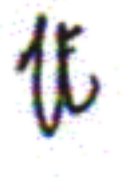
PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan standar kompetensi kerja;
- b. penyusunan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. penyediaan prasarana dan sarana;
- d. pelaksanaan *Training of Trainers*;
- e. pelaksanaan pelatihan bagi pendamping petani;
- f. pelaksanaan pelatihan bagi petani baru;
- g. pelaksanaan pelatihan untuk pengembangan bisnis petani;
- h. pelaksanaan pelatihan bagi generasi pelestari hutan;
- i. pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja;
- j. pelaksanaan pendampingan pasca pelatihan; dan
- k. pertukaran data dan informasi.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan pendampingan penyusunan standar kompetensi kerja;
 - b. menyediakan pendampingan penyusunan program pelatihan;
 - c. menyediakan anggaran pelaksanaan pelatihan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja;
 - e. menyediakan instruktur pelatihan; dan
 - f. menyediakan sarana pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan pengajar dan tenaga ahli;
 - b. menyediakan prasarana dan sarana pelatihan;
 - c. menyediakan calon peserta pelatihan; dan
 - d. melaksanakan pendampingan pasca pelatihan.
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan calon peserta pelatihan;
 - b. melaksanakan pendampingan pasca pelatihan; dan
 - c. fasilitasi pengajuan alat ekonomi produktif.
- (4) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun dan/atau mengembangkan standar kompetensi kerja, kurikulum, dan program pelatihan;
 - b. melakukan rekrutmen dan seleksi calon peserta pelatihan; dan
 - c. menyelenggarakan pelatihan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 5 PENDANAAN

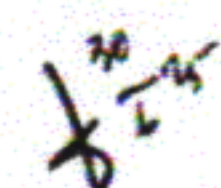
Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

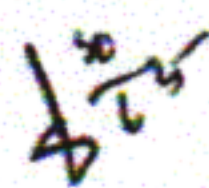
PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710
Telepon : 021 - 1500630
Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id
- b. PIHAK KEDUA
Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 14,
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
Telepon : 021- 5731815
Pos-el : setbp2sdm@kehutanan.go.id
- c. PIHAK KETIGA
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
Telepon : 021 - 5737945
Pos-el : kerjasamateknikpskl@gmail.com
- (2) Apabila terjadi perubahan data korespondensi, PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan data korespondensi dimaksud.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka rujukan korespondensi masing-masing PIHAK tetap mengacu pada data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan data korespondensi yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan data korespondensi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

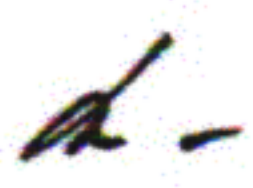
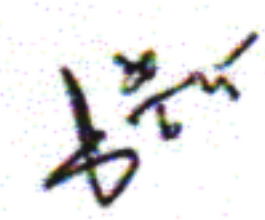
- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,

MAHFUDZ



PIHAK KEDUA,

INDRA EXPLOITASIA



PIHAK KESATU,

AGUNG NUR ROHMAD



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		